

ABSTRAK

Hidayatul Ula (1520110023), Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Kudus Tahun 2020-2022. Skripsi. Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kudus.

Perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Untuk mencegah terjadinya perceraian tersebut maka dibentuklah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Intitusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam hal ini tentunya BP4 memiliki peran yang cukup krusial dalam mencegah terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Kota Kudus.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kecamatan Kota; 2) peran BP4 dalam mencegah perceraian; dan 3) Faktor Pendukung dan Penghambat BP4 dalam mencegah perceraian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Miles & Hubberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Kota Kudus antara lain ekonomi, orang ketiga, komunikasi dan KDRT; 2) BP4 di Kecamatan Kota menitik beratkan perannya pada usaha memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkan pasangan keluarga ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan serta kedamaian dalam kehidupannya, dengan cara menyelenggarakan kursus calon pengantin Pernikahan, mengembangkan Pembinaan Keluarga sakinah Pasangan suami istri; dan memberikan pendidikan pra nikah Para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan; 3) Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran BP4 di Kecamatan Kota. Faktor yang mendukung peranan BP4 di Kecamatan kota adalah : i'tikad baik pasangan suami istri, lingkungan sosial yang mendukung, peningkatan kualitas mediator dan keterbukaan klien. Adapun faktor penghambat dalam peranan BP4 di Kecamatan Kota adalah tidak ingin Masalah Diketahui Orang Lain, ketidakpedulian masing-masing pihak (Suami Istri), masalah yang diadukan sudah terlalu berat, faktor psikologis dan faktor biaya.

Kata Kunci : Peran, Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Perceraian